

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI  
(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MOHAMAD FIRDOOS  
NIM. 1717301120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF.KH.SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Mohamad Firdoos  
NIM : 1717301120  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 juni 2022

Saya yang menyatakan



Mohamad Firdoos  
NIM. 1717301120



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, 628250. Fax: 0281-636553, [www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN  
TANAH TANGGUL IRIGASI(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk  
Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Mohamad Firdoos Program Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Marwadi, M. Ag.  
NIP. 197512242005011001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Ainul Yaqin, S.H.I. M.Sy.  
NIP. 198812282018011001

Pembimbing/ Penguji III

  
Muchimah, M. H.  
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 24 Juni 2022  
Pit. Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. Marwadi, M. Ag.  
NIP. 197512242005011001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr, Mohamad Firdoos  
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Mohamad Firdoos  
NIM : 1717301120  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI  
(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten  
Cilacap)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Muchimah, M.H  
NIDN. 2019079301

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI  
(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Mohamad Firdoos  
NIM. 1717301120**

Masyarakat di Desa Kalijeruk, Jalan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, memanfaatkan lahan tanggul irigasi. Penggunaan tanah tanggul irigasi didasarkan pada keinginan pribadi dari mereka yang peduli dengan tanah tanggul irigasi. Faktor yang melatarbelakangi praktek penggunaan lahan tanggul adalah karena masyarakat sudah terbiasa dengan anggapan bahwa lahan tanggul terbengkalai tidak digunakan, lebih baik dirawat dan digunakan untuk usaha, dan karena lahan sudah diolah maka masyarakat menganggap tanggul irigasi menjadi tanah menjadi milik mereka. Tujuan penelitian ini supaya tahu akan praktek penggunaan lahan tanah irigasi di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya pokok permasalahan yang diambil penulis adalah bagaimana pelaksanaan penggunaan tanggul irigasi ciberem desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.? dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penggunaan tanggul irigasi ciberem desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.?

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan *ihya ul-mawat*, *Musāqah*, *gaṣab*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa Masyarakat di desa Kalijeruk Kecamatan kawunganten Kabupaten Cilacap melakukan penggunaan tanah irigasi. Penggunaan tanah irigasi tersebut didasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat. Masyarakat mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan karena tanah tersebut tidak ada yang memanfaatkannya maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi tersebut dengan cara merawat tanah tersebut. Jadi dalam hukum islam praktek penggunaan tanah irigasi di Desa Kalijeruk kawunganten cilacap itu tidak boleh, karena dalam konsep *gaṣab* tersebut bahwa tanah yang digunakan warga yaitu tanah PSDA.

**Kata kunci:** Penggunaan Tanah, Tanggul Irigasi, Hukum Islam

## MOTTO

*“Bercita-citalah setinggi langit, dan beretikalah yang mulia, serta rendahkanlah  
hatimu insyaalloh dirimu akan mendapat kemudahan”*

*(@Mohamad Firdoos, 2022)*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Simparuddin dan Ibu Siti Adminah Penulis, yang telah mendidik dan mengenalkan Penulis pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Amin
2. Kakakku tersayang Sri Mulyani, Nikmahturrohmah, Ngafifurrohman, Mohamad Saefi, dan Adekku Zikro Radhwa Aqila yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf dan terimakasih selama ini aku sebagai Adik dan kakak belum bisa membahagiakan kalian malah sering merepotkan kalian. Semoga aku mampu menjadi Adik dan kakak buat kalian yang selalu bisa membahagiakan kalian. Sahabat-sahabatku semua adalah teman sejutiku dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita abadi. Kalian luar biasa.
3. Ibu Muchimah, M.H. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini bisa sampai selesai.
4. Terima kasih dan tetap semangat kepada teman-teman seperjuangan, Keluarga besar HES C angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini. semoga semua perbuatan baik kalian dapat balasan kenikmatan dari Allah SWT. Aamiin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

حَقِّقْ	Ditulis	<i>Ḥaq</i>
---------	---------	------------

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الإِبَاحَة	Ditulis	<i>Al-Ibāḥah</i>
المُضَارَبَة	Ditulis	<i>Al-Mudārabah</i>
المُشَارَكَة	Ditulis	<i>Al-Musyārahah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

--◌---	Fathah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	D'ammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū
	العُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	إِحْيَاءِ	Ditulis	<i>Iḥyā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Zaīm</i>

#### F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khair</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata


sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصل	Ditulis	<i>Al-Aşlu</i>
-------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْع	Ditulis	<i>As-Syar'i</i>
----------	---------	------------------



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga senantiasa masih diberikan kesehatan, kesabaran serta kenikmatan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan nilai manfaat bagi kita semua. Skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI (Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)”** ditulis karena ketertarikan penulis terhadap fenomena praktik penggunaan tanah tanggul irigasi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat kalijeruk kawunganten cilacap. Penulis mencoba menganalisis menurut hukum islam muamalah mengenai praktik penggunaan tanah tanggul irigasi. Skripsi ini tentunya jauh dari kesempurnaan, penulis akan sangat senang apabila dikemudian hari ada kritik dan saran membangun dari pembaca, dengan demikian penelitian ini akan lebih baik dari sebelumnya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka sebagai wujud syukur penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof .Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku Wa kil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag M.M selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Supani, S. Ag., M. A selaku Dekan Fakultas Syariah
6. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
8. Hariyanto, S. H. I, M.Hu, M. Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
9. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah
10. Muchimah, M.H, Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi melalui kritik, saran dan motivasi baik dalam penyelesaian skripsi maupun pelajaran hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi;
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan suport luar biasa, melalui motivasi dan doa yang senantiasa dicurahkan untuk penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan, semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu meliputi kita semua;
12. Untuk teman-teman, sahabat dan handai taulan penulis yang selama ini telah menemani setiap kegiatan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri. Terimakasih kawan, doaku menyertai kalian semua.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain kata terimakasih dan tiada laku yang dapat penulis lakukan selain do'a. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis dampaikan, semoga segala amal baik mendapat ridha dari Allah SWT. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi iini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 05 juni 2022

Penulis,



Mohamad Firdoos



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II       KONSEP <i>Iḥyā Al-mawāt Musāqah</i> DAN <i>GAṢAB</i></b>	
A. Konsep <i>Iḥyā Al-mawāt</i> .....	17
1. Pengertian <i>Iḥyā al-mawāt</i> .....	17
2. Syarat-syarat <i>iḥyā al mawāt</i> .....	17
3. Cara-cara <i>Iḥyā al-mawāt</i> .....	18

4. <i>Harim mamur</i> .....	18/
B. Konsep <i>Musāqah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Musāqah</i> .....	19
2. syarat-syarat <i>musāqah</i> .....	20
3. Hukum <i>Musāqah Sahīh dan Fāsīd</i> .....	22
4. Rukun <i>Musāqah</i> .....	28
C. Konsep <i>Gaşab</i> .....	28
1. Pengertian <i>Gaşab</i> .....	28
2. Hukum Syar'i dan Dasarnya .....	31
D. Konsep Pertanahan dalam Hukum Islam.....	31
E. Dasar Hukum Pertanahan .....	33
1. Al-Qur'an .....	33
2. Hadis .....	33
3. Pendapat Ulama Fiqih.....	34
F. Kepemilikan Hak Atas Tanah Mati .....	36
G. Syarat Membuka Lahan Baru .....	37
H. Izin Resmi Pemerintah.....	38
I. Penggunaan Tanah Dalam Islam .....	39

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Subjek dan Objek .....	50

E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisa Data.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK</b>
	<b>PENGGUNAAN TANAH TANGGUL IRIGASI (Studi</b>
	<b>Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)</b>
A. Profil Desa Kalijeruk .....	58
1. Sejarah Desa Kalijeruk.....	58
2. Kondisi Umum Desa .....	60
3. Keadaan Ekonomi .....	60
B. Praktik Penggunaan Tanah Tanggul Irigasi.....	61
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Tanah	
Tanggul Irigasi Di Desa Kaijeruk Kecamatan	
Kawunganten Kabupaten Cilacap.....	63
1. Faktor Ekonomi.....	63
2. Kebiasaan Buruk.....	64
3. Ketidaktahuann Masyarakat.....	65
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tanah	
Tanggul Irigasi.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama terakhir yang dijamin oleh Allah SWT. Berisi aturan-aturan hukum dan moral untuk tujuan membimbing dan mengarahkan umatnya untuk membentuk komunitas manusia yang mampu tampil sebagai khlifatullah di muka bumi. Khalifa Tullah bukanlah tugas yang mudah tanpa kreasi dan inovasi yang dinamis untuk menggali semua potensi yang ada dan ditawarkan Allah. Dalam rangka menggali untuk memanfaatkan secara maksimal potensi alam yang ada, manusia perlu saling berkomunikasi, dan bukan tidak mungkin akan muncul kesenjangan dan konflik kepentingan di antara mereka. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar umatnya dan sesama manusia saling membantu.

Islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan *duniawi* dan urusan *ukhrawi*. Urusan *Ukhrawi* memiliki dimensi antara makhluk dengan Allah SWT (*habblu min al-Allah*) antara ibadah dan muamalah dengan Islam, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*habblu min al-Nas*) dan antara manusia dengan alam. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah Ibrahim ayat 32:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا  
لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۝

Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan dia telah menundukan bahwa bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya dan dia telah menundukan pula sungai-sungai.<sup>1</sup>

Adapun ayat di atas menyinggung bagaimana Allah S.W.T mengizinkan manusia untuk menggunakan dan mengelola secara maksimal potensi yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini. Kemudian sesuatu yang dikelola dan digunakan oleh manusia dapat dimiliki sepenuhnya, yang disebut harta. Islam juga membagi kekayaan menjadi beberapa bagian. Pertama, dapat dilihat dari segi kebolehan dan boleh tidaknya menggunakan harta tersebut. Yang kedua adalah keberadaan, yang ketiga adalah keabadian sesuatu, dan yang keempat adalah apakah harta itu dapat dipindahkan atau tidak<sup>2</sup>

Sebagaimana dengan Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia maka setiap orang selalu berusaha supaya memiliki dan menguasai tanah baik Tanah adalah salah satu yang berharga bagi manusia dan bernilai dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat Indonesia yang mayoritas agraris dimana lebih dari 70% penduduk hidup dari bidang pertanian dan pada umumnya tinggal dipedesaan dan bekerja sebagai petani kecil dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm. 350

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh al-Islām wa adillatuh*, Cetakan Kedua, Jilid IV, (Beirut: Dār Al- Fikri, 1985), hlm. 44-55

luas tanah yang sempit dan kringnya kesuburan tanah yang semakin menurun setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Dari informasi tersebut dapat kita amati bahwa tanah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, bahkan merupakan bagian dari kehormatan, dorongan pembangunan yang ada juga menyebabkan peningkatan permintaan tanah setiap tahun, dan tanah tidak mungkin berubah, yang akan Akibatnya, harga tanah terus meningkat setiap tahun, yang mengarah pada kejahatan di bidang pertanahan, seperti sertifikat palsu atau korupsi.<sup>4</sup>

Adapun usaha dalam mendapatkan harta yang byangb menjadi karuia Allah SWT untuk dimilikimoelah manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar, memperolehw harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siappun Bentuk yang begitu jelas dari memperoleh harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati belum dimiliki atau yang disebut *ihyā al-mawāt*<sup>5</sup>

Status benda yang berupa tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang secara sempurna yaitu tanah kaum muslimin yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tanah yang memiliki bekas pakai. Sedangkan tanah yang boleh dimiliki akan tetapi tidak dapat dimiliki secara sempurna adalah tanah yang memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat kepada Negara dan

---

<sup>3</sup> Aa.Oki Mahendra, *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan Sosial Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanahan* (Jakarta: presshalindo, 1990), hlm. 26.

<sup>4</sup> Aa.Oki Mahendra, *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan Sosial Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanahan*, hlm. 27.

<sup>5</sup> AmirSyarifuddin, *GarisGarisBesarfiqihEdisiPertama*, (Jakarta:kencana,2003),hlm.182

para pengelolanya dan serta tanah yang tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Negara yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah mati (*Ard al-Mawāt*).<sup>6</sup>

Adapun tanah yang tidak diketahui status kepemilikannya (*Ard al-Mawāt*) dalam Islam itu dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya tanah tersebut (*Ihyā ul-Mawāt*), seperti sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ  
وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَلَمٌ حَقٌّ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanaa telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyām bin ‘Urwah dari Ayahnya dari Sa‘id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu‘alaihi wa sallam beliau bersabda Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan tersebut adalah miliknya.( HR.Tirmizi)<sup>7</sup>

Dalam pratiknya di desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap masyarakat berasumsi bahwa dari pada tanah irigasi tidak digunakan, maka mayoritas masyarakat khususnya yang di pinggiran irigasi menggunakan tanah tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu disini pemerintan (PSDA) salah satunya dengan merawatnya dan yang unikny lagi bahwa masyarakat beranggapan bahwasannya yang merawat tanah irigasi tersebut adalah orang yang berhak memilikinya. begitu juga masyarakat kalijeruk juga beranggapan tanah tersebut sudah saya beli kepada penggarap

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 291.

<sup>7</sup> Miftahul Khariri, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 404.

sebelumnya. Sesuai dengan Hukum Islam yang ada apabila tanah yang tidak terikat oleh kepemilikan yang sah kemudian ada mengelola/menggarapnya.

Praktek pemanfaatan tanah seperti yang diuraikan di atas hampir sama dengan penggunaan Tanggul irigasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalijeruk Kawunganten Cilacap. Pengelolaan atau penggunaan tanah tersebut telah lama dipraktikkan oleh mayoritas warga desa kalijeruk kawunganten cilacap. Tanah tersebut dipergunakan warga untuk mendirikan usaha usaha seperti jualan berbagai macam makanan untuk penyokong tenaga petani seperti es pisang ijo, pecel, karedok, dan ada juga yang memanfaatkan untuk lahan pertanian seperti menanam pohon pisang dan ada juga yang palawija seperti cabai, jagung, kangkung, kacang kacangan, dan sayur sayuran.

Sejauh penelitian ini masyarakat berasumsi bahwa tanah tanggul irigasi didapatkan yang pertama secara turun temurun, yang kedua atas dasar bahwa tanah itu terlantar apabila tidak di manfaatkan,<sup>8</sup> maka masyarakat merawat dan menanami tanggul irigasi yang ada tanpa seizin dari pemerintahan setempat dan memanfaatkan dengan menanamim pohon pisang yang berdampak pada pada irigasi tersebut karena sampah batang pisang/gedebog di buang ke irigasi dan yang menimbulkan dan menyebabkan sungai meluap sehingga menyebabkan banjir sehingga lahan pertanian di sekitar irigasi gagal panen yang mengakibatkan ketahanan pangan di desa kalijeruk merosot dan ekonomi pun tumbang. maka setelah itu masyarakat meratakan tanah tersebut untuk mendirikan warung makan dan berbagai jualan lainnya. Pemanfaatan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dewi (pedagang) pada tanggal 22 Agustus 2021.

tanah tanggul irigasi tersebut berdasarkan pada keinginan sendiri orang yang menjual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Program inipun berjalan dengan baik tanpa ada suatu kendala, yang jadi pertanyaan apakah masyarakat di desa kalijeruk mengetahui tentang larangan tentang tidak diperbolehkannya menggunakan tanah yang berada pada tanggul irigasi yang seharusnya tanah tersebut menjadi fungsi lain apabila terjadinya suatu erosi baik akibat bencana alam ataupun tanah longsor, Sedangkan dalam hal ini masyarakat mengalih fungsikan tanah-tanah tersebut menjadi suatu lahan pertanian maupun perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat kalijeruk kegiatan seperti ini perlu ditinjau kembali tentang kedudukan pemanfaatan tanah tanggul irigasi tersebut dan tata cara bagaimana proses pemanfaatannya terhadap tanah tanggul irigasi dan serta kedudukan tanah tanggul yang berada pada bantaran sungai, tanggul sungai tersebut boleh atau tidak di manfaatkan guna peningkatan pra dan sarana masyarakat desa kalijeruk apabila di manfaatkan secara terus menerus selama lahan itu tidak digunakan oleh yang berwenang.<sup>9</sup>

Bahwasannya Tanah tanggul irigasi tersebut ada yang menguasai yaitu negara dilimpahkan kewenangannya ke kabupaten/kota seperti pada perda kabupaten cilacap nomor 1 tahun 2009 tentang irigasi Pada bab XVI Larangan pasal 66 poin h yang berbunyi dilarang mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi, dan juga terdapat pada pasal 67 poin g dilarang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ikhfan (penggarap tanah) tanggal 12 Juli 2021.

membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran.<sup>10</sup> dalam permenpu pupr tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi nomor 08/PRT/M/2015 pasal 20 ayat (1) ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi<sup>11</sup>

Dilihat dari masalah yang sudah tertera diatas dan alasan saya ingin menelitinya karena ini sangat menarik di kalangan masyarakat umum dan masih jarang juga yang menelitinya. dan bagaimana dalam praktiknya mayoritas masyarakat di desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap terhadap pemanfaatan tanah tanggul irigasi daerah kami menyebutnya, bagaimana analisis hukum islam tentang *iḥyā ul-mawāt* terhadap tanah tanggul irigasi desa kalijeruk apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada ataukah malah belum. padahal tanah tersebut adalah tanah milik negara atas permasalahan diatas tersebut maka saya menarik tema yang berjudul “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Tanggul Irigasi (Studi kasus tanggul irigasi sungai ciberem di kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap)”

## B. Definisi Operasional

Supaya mempermudah dan memperjelas dalam memahami tentang permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dan sebagai upaya untuk meminimalisir suatu kesalah pahaman dalam memahami makna dan maksud

---

<sup>10</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 1 Tahun 2009 Tentang Irigasi (Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2009)*, hlm.38.

<sup>11</sup> *PERMEN PU dan PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi*, hlm.13.

yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni :

### 1. Hukum Islam

Merupakan serangkaian peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis serta para pendapatnya para fuqaha yang salah satunya mengatur tentang muamalah yaitu salah satunya tentang *Ihyā ul-Mawāt*.<sup>12</sup>

*Ihyā ul-Mawāt* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yaitu tentang menghidupkan lahan atau tanah di sekitar tanggul irigasi untuk menjadikan lahan pertanian dan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat.

### 2. Tanggul

Adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya banjir di dataran yang dilindungi dan juga yang salah satunya digunakan untuk keperluan individual baik dari segi bidang pertanian maupun perdagangan yang ada disekitar tanggul irigasi.<sup>13</sup>

Tanggul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggul yang sudah lama tidak keurus dan tidak ada yang merawatnya.

### 3. Irigasi

Merupakan menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ataupun lahan pertanian lainnya ke tanah yang diolah dan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam cet.4* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.154.

<sup>13</sup> Jawat, W., Putra, I. W. E. K., & Putra, I. G. P. W. (2019). Implementasi Metode Pelaksanaan Pada Pekerjaan Struktur Tanggul Sungai. *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 8(1), 27-43.

mendistribusikan secara sistematis yang digunakan oleh masyarakat setempat guna untuk keperluan masing-masing yang salah satunya tentang pertanian.<sup>14</sup> Irigasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah irigasi yang masih aktif dialiri air tetapi tidak terawat dan tidak ada hasilnya.

#### 4. Penggunaan tanah tanggul

Penggunaan tanah tanggul merupakan memfungsikan lahan yang tidak terawat dan menjadikan suatu kegunaan dan kemanfaatan untuk masyarakat desa kalijeruk. yang dimaksud di sini adalah digunakan atau dimanfaatkan untuk palawija atau berdagang.

### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan efisien, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan tanggul irigasi Ciberem Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penggunaan tanggul irigasi Ciberem Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan suatu Rumusan masalah yang kita lihat diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Anton Priyonugroho, (2014). *Analisis Kebutuhan Air Irigasi (studi kasus pada daerah irigasi pada sungai keban daerah kabupaten empat lawang*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol.2 No.3.

## 1. Tujuan penelitian

Untuk sampai titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian ini dan juga menentukan arah terhadap penelitian supaya tetap dalam suatu koridor yang benar dan yang kita inginkan hingga tercapai sesuatu yang dituju. Maka sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik proses penggunaan tanggul irigasi disungai ciberem desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proses penggunaan tanggul irigasi disungai ciberem desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.

## 2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai manfaat untuk pemecahan masalah tersebut yang diteliti. Maka dari suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat secara praktis didalam kehidupan masyarakat sekitar. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi yang saling berhubungan yaitu dari segi teoritis maupun segi parktis. Dengan adanya penelitian ini, maka penulis sangat berharap akan dapat memberikan dampak dan manfaat yang besar.

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih muamalah.

- 2) Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah tanggul irigasi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkan dan menganalisis dengan praktik dilapangan.
- 4) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan suatu pemikiran di bidang hukum islam.
- 2) Guna untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pelaksanaan pemanfaatan tanggul irigasi.
- 3) Untuk memberikan manfaat yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang praktik pemanfaatan tanggul irigasi.
- 4) Menambah literatur ataupun bahan-bahan informasi secara ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang terdahulu sangat penting untuk menjadi dasar tolak ukur dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. adapun yang lain yaitu untuk menentukan pembeda dari penelitian yang dilakukan untuk saat ini baik dari segi aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. dalam penelitian ini peneliti akan

melakukan analisis hukum islam terhadap praktik penggunaan tanggul irigasi di Desa Kalijeruk.

Untuk mendukung terkait pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berupaya untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan dan hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti tersebut. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama : dengan judul “Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ( Studi Kasus Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ).” Oleh Nur Imansyah ( skripsi ) tahun 2018. Pada skripsi tersebut membahas tentang tinjauan dari hukum islam dan positif terhadap pemanfaatan tanah rambu pada desa poncowati kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah dimana kesimpulan dari penelitian ini adalah desa Poncowati dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah yang berada pada bantaran sungai (tanah rambu) tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif dan jauh dari kemungkinan yang menjurus kepada penyalahgunaan lingkungan oleh sebab itu hukum memanfaatkan tanah tersebut adalah boleh dengan syarat tidak merusak lingkungan dengan cara memanfaatkannya dengan benar selain itu motif dan tujuan memanfaatkan tanah tersebut adalah untuk membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat serta sebagai sarana peningkatan insfrastruktur desa dengan cara mengambil hasil

dari memanfaatkan tanah tersebut, hal ini dimaksudkan agar desa tersebut menjadi maju dalam perkembangan ekonomi kehidupan mendatang.<sup>15</sup> Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan bantaran sungai yang boleh dilakukan dengan tujuan untuk memajukan masyarakat menurut hukum Islam. Dapat disimpulkan perbedaan yang ada dan terdapat dalam, tujuan, subjek dan objek penelitian, serta metodologinya

Kedua : skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan Tanah Irigasi ( Studi kasus Irigasi Sungai Jajar di desa kerangkulon wonosalam demak).” Oleh Yulianiva Maulida (skripsi) tahun 2018 pada skripsi ini membahas tentang perizinan pemanfaatan tanah irigasi dan dilihat dari tinjauan hukum Islam. Dimana kesimpulan dari penelitian ini adalah Masyarakat di desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melakukan pemanfaatan tanah irigasi. Pemanfaatan tanah irigasi tersebut didasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat. Masyarakat mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan karena tanah tersebut tidak ada yang memanfaatkannya maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi tersebut dengan cara merawat tanah tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang hukum pemanfaatan tanah irigasi, namun metodologi penelitian, subjek dan objek

---

<sup>15</sup> Imansyah, N. (2018). *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>16</sup> Maulida, Y. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah irigasi: studi kasus irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).

penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif lapangan dengan metode penelitian normatif dan pendekatan deskriptif. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yulianiva Maulida merupakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga : jurnal yang berjudul “ Optimalisasi Pemanfaatan Bantaran Sungai Anak Brantas dalam Upaya Peningkatan Pangan di Sidoarjo “. Oleh Anif Muchlashin dkk. Pada jurnal ini membahas tentang pemanfaatan bantaran sungai yang dilakukan oleh karang taruna supaya meningkatkan ketahanan pangan di sidoarjo.<sup>17</sup> Penelitian tersebut dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data primer serta literatur sebagai data sekunder. Penelitian tersebut mendapatkan hasil yang baik yaitu, tidak adanya pelanggaran hukum nasional maupun hukum Islam didalamnya.

Penelitian yang dimana penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya peneliti sebelumnya membahas tentang irigasinya, dalam penelitian ini penulis membahas tentang hukum pemanfaatan tanah tanggul irigasi. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

---

<sup>17</sup>Anif Muchlashin, dkk. Jurnal tentang *Optimalisasi Pemanfaatan Bantaran Sungai Anak Brantas dalam Usaha Peningkatan Pangan di Sidoarjo* Volume 1, Number 1, June 2019. p. 1-20.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami gambaran umum ini atau materi dari skripsi ini maka penulis menampilkan penulis skripsi yang terdiri dari lima bab:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang mana di dalamnya menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum terhadap pemanfaatan tanggul irigasi dan penguasaan hak atas tanah secara rinci tentang landasan teori yang digunakan berdasarkan hasil pembahasan sub Bab I. penulis mulai membahas tentang pengertian umum tentang *Ihyā ul-mawāt* menurut hukum Islam, Dasar hukum tanah tanggul irigasi menurut konsep hukum Islam, Teori *Ihyā ul-mawāt* dalam Islam serta Syarat-syarat dan mekanisme dalam melaksanakan *Ihyā ul-mawāt* tanah tanggul irigasi menurut hukum Islam.

Bab III adalah metode penelitian yang berfungsi menunjukkan langkah-langkah untuk memulai penelitian. Bab ini berisi mengenai Metode Penelitian, berupa jenis penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan dan analisis data, guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, dan menerangkan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang letak geografis dan demografisnya, yang kemudian tentang pemanfaatan tanggul irigasi menurut hukum islam yang dilakukan masyarakat Desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.

Bab IV merupakan bagian pemaparan hasil penelitian yang di dalamnya juga berisi gambaran umum lokasi, subjek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bagian akhir sebuah penelitian yang menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan beberapa saran.



## BAB II

### KONSEP *IḤYĀ AL-MAWĀT MUSĀQAHDAN GAṢĀB*

#### A. Konsep *Iḥyā Al-mawāt*

##### 1. Pengertian *Iḥyā Al-mawāt*

Penggarapan lahan produktif terhadap tanah yang tidak ada pemilikinya diserupakan hidup, dan menelantarkannya diserupakan mati hal ini karena tidak adanya suatu manfaat yang diambil dari tanah itu baik dengan cara menanaminya atau lainnya, menghidupkannya artinya memakmurkannya ada istilah menyebutnya tanah terlantar yaitu *al-ard al-baur* yaitu tanah yang tidak dimakmurkan dengan tanaman.

Adapun *iḥyā al-mawāt* secara terminologis berarti yaitu membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan lahan pertanian dan lainnya.<sup>18</sup>

##### 2. Syarat-syarat *iḥyā al mawāt*

- a. Tanah yang dibuka masih terlantar dan belum dimiliki oleh seorangpun, jika tidak dialokasikan untuk kepentingan kaum muslim seperti untuk jalan, lapangan, taman, kuburan, saluran air, dan lain sebagainya.
- b. Cara pembukaan tanah baru sesuai tradisi yang berlaku karena hadis yang menjelaskan *iḥyā al-mawāt* bersifat umum.

---

<sup>18</sup> DR.Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: 2011, hlm.357.

c. Sayid sabiq menambahkan harus seizin hakim (pemerintah)

### 3. Cara-cara *Ih̄yā Al-mawāt*

Para Ulama berbeda pendapat tentang cara mengolah lahan yang menjadi objek *Ih̄yā al-mawat*, menurut ulama Hanafiyyah dan malikiyah cara pengolahannya adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian, untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada didalamnya, mencangkul lahannya, membuat saluran irigasinya, baik dengan menggali sumur, maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman-tanaman produktif serta memagarinya. sementara ulama syafi'iyah menyatakan bahwa cara untuk mengolah lahan kosong, dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah itu, jika lahan ini dimaksudkan untuk lahan tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan dibangun rumah di atasnya jika dimaksudkan untuk pertanian maka lahannya diolah, irigasinya dibuat. dan menanaminya dengan tanaman yang produktif, adapun menurut ulama hanabilah cara pengolahan ihya al-mawat adalah cukup dilakukan dengan memagar lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat gembala hewan, maupun untuk perumahan.<sup>19</sup>

### 4. *Harim Ma'mur*

Harim ma'mur artinya sesuatu yang di larang dikuasai oleh seseorang atau apa-apa yang dihayati untuk penyempurnaan manfaat yang diambil (didapat) pada tanah yang di usahakan.

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, *Fiqih Muamalat, cet ke I* (jakarta:2010), hlm.292.

- a. Harim kampung, yaitu lapangan atau alun-alun tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar, tanah lapang, tempat pemandian, dan lain-lain.
- b. Harim telaga, yaitu tempat ( tanah yang dibuka /disuburkan ) digali untuk kubangan ternak, seperti tempat penambatannya tempat pancurannya ditempat pembuangan air.
- c. Harim rumah, yaitu tempat pembuangan sampah dan yang lain-lainnya.<sup>20</sup>

## B. Konsep *Musāqah*

### 1. Pengertian *Musāqah*

*Musāqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara, keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.<sup>21</sup>

*Musāqah* dalam arti bahasa merupakan wazn mufa'alah dari kata as-saqyu yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai musaqah dalam mua'malah, yang merupakan wazn *mufa'alah* dari kata 'amila yang artinya bekerja (kerja sama). Sedangkan menurut istilah, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al- Jaziri *musāqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun menurut *syara'* musaqah adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet ke 11 (Depok:PT Raja Grafindo,2017),hlm.271.

<sup>21</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet ke-80 (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2017), hlm.300.

ketentuan hasil buah-buahan atau getah karet-nya dibagi di antara mereka berdua.<sup>22</sup>

*Musāqah* dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.<sup>23</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan al-musaqah ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah al-musaqah ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihara dan hasil yang di rizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.<sup>25</sup> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, mengertikan al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## 2. Syarat-Syarat *Musāqah*

Syarat-syarat *musāqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam muzara'ah. Hanya saja, pada musaqah tidak

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Penerbit Amzah 2013), hlm. 404-405.

<sup>23</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2010), Hlm.295

<sup>24</sup> Sohari Sahrani, et, al. *Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2002):, hlm.

<sup>25</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.1-3.

disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketepatan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *mujara'ah* dan dapat diterapkan dalam *musāqah*.

Menurut ulama Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad *musāqah* adalah ijab dan qobul, ijab dinyatakan oleh pemilik kebun atau pepohonan, sedangkan qobul dinyatakan oleh penggarap (amil atau muazari'). Menurut ulama Malikiyah, akad *musaqah* mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal ijab dan qobul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *musaqah* sama dengan *muzara'ah*, tidak perlu ijab dan qobul dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam qobul dengan lafadh (ucapan) dan ketentuannya di dasarkan pada kebiasaan umum

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *musāqah* antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musāqah*.
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau

digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid.

- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas

### 3. Hukum *musāqah Ṣaḥīḥ dan Fāsīd* (Rusak)

#### a. Hukum *Musāqah* yang *Ṣaḥīḥ*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah yang shahih. Menurut Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah sebagai berikut:

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musaqah merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak

bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.<sup>26</sup>

- 5) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 6) Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan musaqah kepada orang lain, tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagaiberikut:

Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.

- 1) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> KRISNAWATI, L. (2021). *ANALISIS PENERAPAN MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUNKARETDANPENGGARAP DALAM MENINGKATKANKESEJAHTERAANMASYARAKAT DESA ULAK PACEH JAYA KECAMATANLAWANGWETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa hukum musaqah dikategorikan *sahih* apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad musaqah tersebut.<sup>27</sup>

b. Hukum *musāqah* yang *fāsid* (Rusak)

Akad *musāqah* menja di *fāsid* karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fāsid*-nya akad *musāqah* adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.

---

<sup>27</sup> Harahap, N. A. (2015). Musaqah dan Muzara'ah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 71-85.

- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *musāqah*.
- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musāqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *musāqah*.
- 8) *Musāqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.

Dampak *musaqah fāsīd* menurut ulama Malikiyah jika *musaqah* rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad *musaqah fāsīd* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh,

mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek musaqah. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafii. Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya<sup>28</sup>

Menurut penganut mazhab Hanbali, *musāqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad musaqah ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *musāqah*.

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: penerbit ghalia Indonesia,2012), hlm.167.

c. Hikmah *musāqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon- pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- 1) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung faedah yang besar.

Dari uraian bab diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum. Dalam fiqh

muamalah ada beberapa bentuk akad dalam bidang pertanian antara lain ialah akad *Muzara'ah*, akad *Mukhabarah* dan akad *Musāqah*.<sup>29</sup>

#### 4. Rukun *Musāqoh*

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqoh ada lima yaitu sebagai berikut:

- a. Dua orang yang akad
- b. Objek *musāqoh*
- c. Buah
- d. pekerjaan
- e. sighat<sup>30</sup>

### C. Konsep *Gaşab*

#### 1. Pengertian *Gaşab*

*Al-gaşab* menurut bahasa artinya ialah pengambilan sesuatu dengan cara yang dzolim yang terang-terangan, pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanan-nya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas dengan cara menguasainya disebut manipulasi, dan mengambil barang yang diamanatkan disebut khianat.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Nita, S. V. (2020). KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 236-249.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 214-215.

<sup>31</sup> Abu Bakr Ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayatul al-akhyar*, (Bandung: PT. Almaarif t.t.,) hlm.295.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Gaşab* yang bermakna mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.<sup>32</sup>

Dalam kajian ilmu fiqih, ada beberapa pengertian tentang *gaşab* yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, *gaşab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan arti dalam merampok. Defenisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Mengambil harta tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *gaşab*
- b. Mengambil manfaat suatu benda yang bukan haknya, mereka juga menyebutnya sebagai *gaşab*
- c. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya tidak termasuk *gaşab*
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, mereka tidak menyebutnya sebagai *gaşab* tetapi disebut *ta'addi*.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur

---

<sup>32</sup> Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 257.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 401.

ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *gaṣab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *gaṣab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *gaṣab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *gaṣab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain.<sup>34</sup>

a. Menanam dan Membangun di Atas Tanah Rampasan

Siapa pun yang menanami tanah rampasan maka tanamannya itu milik orang yang punya tanah tersebut dan yang menanaminya itu berhak atas biayanya ini berlaku hanya jika tanaman itu belum dipanen. Akan tetapi jika tanamannya sudah di panen atau sudah diambil manfaatnya maka yang punya tanah tersebut hanyalah menerima sewanya saja.<sup>35</sup>

b. Larangan Memanfaatkan Barang Hasil *Gaṣab*

Mengingat bahwa *gaṣab* hukumnya haram maka memanfaatkan barang hasil *gaṣab* seperti apapun dan dengan cara apapun tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dan wajib dikembalikan beserta

---

<sup>34</sup> Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81-102.

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (sewa menyewa/koperasi) 13, (Jakarta; Kalam Mulia, 1991), hlm. 96.

hasilnya jika masih ada, baik hasilnya terpisah maupun melekat. Jika barang tersebut sudah tidak ada, hilang atau rusak maka orang yang mengggaşab wajib mengembalikan barang serupa atau dengan seharga nilainya, baik rusak atau hilang itu karena perbuatannya sendiri atau bukan. Beban biaya pengembalian barang menjadi tanggung jawab bagi orang yang melakukan *gaşab* meski semahal apapun itu. Jika barang yang di *gaşab* berkurang maka ia juga wajib membayar kekurangannya tersebut, baik kekurangannya itu mengenai barangnya ataupun ciri-ciri nya.<sup>36</sup>

## 2. Hukum Syar'i dan Dasarnya

*Gaşab* hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan ijama'.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala (Surah an-Nisa [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! jangannlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangannlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>37</sup>

## D. Konsep Pertanahan dalam Hukum Islam

Tanah merupakan faktor produksi yang penting yang harus di manfaatakan dengan optimal. ada tiga yang disebutkan Allah SWT dalam Al-qur'an disamping kata *al – ard* (الأَرْضُ) *al- turab al-thin* yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia memiliki arti kata yang sama yaitu tanah

<sup>36</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo; Aqwam, 2010), hlm. 332.

<sup>37</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.153.

(permukaan bumi), sdangkan tanah menurut sebagian ulama fiqih yaitu lapisan teratas permukaan bumi yang menunjukkan keadaan suatu tempat yang diberikan langsung oleh Allah SWT dalam artian kita hanya tinggal menerima dan memanfaatkannya dengan baik. hal ini juga diungkapkan dalam al-Qur'an antara lain Q.S Al-Nahl ayat yang mengandung banyak kata-kata الارض seperti yang terdapat dalam surat Al-Nahl ayat 65:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihiupkannya bumi (*al-ard*) sesudah matinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran tuhan) yang orang-orang mendengarkan (pelajarannya).<sup>38</sup>

Kata *al-turab* juga banyak terdapat dalam al qur'an yang menjelaskan mengenai tanah antara lain dalam surat Ali- Imran ayat 59 yang berbunyi :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, ”jadilah!” maka jadilah sesuatu itu.<sup>39</sup>

Kata *At-Thin* juga banyak terdapat dalam al-qur'an yang menerangkan tentang tanah salah satunya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi:

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

Apakah yang menghalangimu (sehingga ) kamu tidak bersujud (kepada adam) ketika aku menyuruhmu?” (iblis) menjawab “ aku lebih baik dari pada dia engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah”.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, (Jakarta, Kementrian Agama RI, cet ke v ,2010), hlm.343.

<sup>39</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.516.

<sup>40</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.304.

Penjelasan diatas banyak menerangkan bagaimana kegunaan serta manfaat tanah, tentu saja didalam kehidupan manusia sering kali menggunakan tanah sebagai salah satu media sarana produksi, tempat tinggal, dan bermu'amalah demi melangsungkan kehidupannya.

## E. Dasar Hukum Pertanahan

### 1. Al-Qur'an

seperti dalam Q.S. Al-A'arf ayat 10 sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.<sup>41</sup>

### 2. Hadis

Hak kepemilikan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَنَشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّضِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ فَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حِلَاقَتِهِ

(رواه البخاري ومسلم)

Telah diceritakan kepada kami oleh yahya bin bukhari telah menceritakan kepada kami al laits dari Ubaidillah bin ja'far dari Muhammad bin Abdurahman dari Urwah dari Aisyah radiallahu "anha dari nabi shallahu 'alaihi wasallam bersabda: "siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya " Urawah berkata : Umar radiallahu 'anhu menetapkannya dalam kekhilafannya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.301.

<sup>42</sup> Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Bakri al Qurthuby, *Syarah Shahih alBukhari li ibni Batthaal*, cet. II, Bandung, , Maktabah Rusyid Riyadh 1423H/ 2003 M), no Hadist 2167, hlm. 474

### 3. Pendapat Ahli Fiqih

Menurut Abu Hanifah tanah al-mawat ialah tanah yang brjauhan dari kawasan yang telah diusahakan dan tiada kedapatan air. Menurut madzhab maliki al-mawat ialah tanag yang bebas dari suatu kepemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda-tanda sebagai ia telah diusahakan. Menurut al-mawardi dari mazhab syafi'i tanah *al-mawāt* ialah tanah yang belum diusahakan. menurut imam ahmad bin hambal al-mawat ialah tanah yang diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-tanda itu telah diusahakan

Berdasarkan pendapat diatas menghidupkan tanah mati artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami, yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang kepemilikannya tidak dimiliki seseorang dan tidak dapat tanda-tanda apapun sebagai petunjuk kepemilikannya seperti pagar, tembok tanaman, pengelolaan ataupun yang lainnya. tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang yang bersangkutan. kepemilikan tanah dalam ihya al-mawat diartikan sebagai kepemilikan dengan sebab yang khas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek tanah al-mawat ialah manusia jadi masih merupakan hak kolektif manusia dan penggaapnya diutamakan bagi manusia

Berdasarkan definisi tanah mati yang dikemukakan oleh fuqaha di atas, kriteria tanah yang tergolong tanah mati yaitu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun hak milik non Muslim. Dalam suatu

hadits yang pernah dijelaskan oleh Rasul tentang siapa yang menghidupkan tanah/lahan mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya” (diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tarmiziy). Tanah mati yang berarti tidak digarap adalah lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, bekas penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat dan tanah yang berada jauh di luar perkampungan. Menurut imam Hanafi bahwa lahan yang berada di kawasan masyarakat muslim adalah hak kaum muslim.<sup>43</sup>

Tanah terdiri dari banyak jenis, tanah liat, tanah tandus, tanah basah, dan lain-lain. Disini akan diuraikan pembagian tanah menurut Fuqaha yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku dari zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Rasyidin. Pembagian tanah disini bukan dari zat tanahnya, tapi dari segi hukum yang melekat pada tanah. Pembagian tanah dapat dilihat dari dua segi.

Pertama, kedudukannya terbagi kepada dua, yaitu;

- a. Tanah yang terdapat atasnya hak milik (*ardh mamlukah*). Tanah yang terdapat hak milik atasnya ada dua macam, tanah yang telah digarap dan bekas digarap. Tanah yang sudah digarap tidak dibolehkan orang lain untuk mengolahnya kecuali ada izin dari pemilik hak,

---

<sup>43</sup> [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya  
%C3%A](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%20C3%A) (akses 30 Juni 2022)

- b. Tanah yang tidak dimiliki (*ardh ghair al-mamlukah*). Tanah yang tidak dimiliki terdiri dari tanah untuk kepentingan umum dan tanah yang belum digarap serta tidak diketahui pemiliknya atau tanah tidak diketahui pemiliknya dikenal dengan istilah *al-mawāt*.

Kedua, Tanah pemberian khalifah kepada rakyat yaitu;

- a. Tanah taklukan
- b. Tanah kontrak
- c. Tanah milik kaum muslimin
- d. Tanah pemerintah

Sedangkan pengertian *Iḥyā al-Mawāt* itu sendiri penulis menyimpulkan bahwa *Iḥyā al-Mawāt* merupakan penggarapan tanah yang tidak bertuan, tanah mati dan tanah yang telah lama terlantar dan tidak terurus yang akan di kelola sehingga tanah tersebut bisa ditanami dan diambil manfaatnya secara layak.

#### **F. Kepemilikan Hak Atas Tanah Mati**

Dalam Alquran dan Hadits serta dalam literatur buku fiqh klasik maupun modern, tidak memperinci bentuk-bentuk hak atas tanah menurut hukum Islam. Namun dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap harta benda, terdapat beberapa bentuk hak manusia terhadap harta benda yang dikuasainya, seperti hak milik, hak manfaat, hak sewa. Bertitik tolak dari macam-macam hak seseorang terhadap benda yang dikuasainya tersebut, peneliti akan menguraikan.

beberapa bentuk hak atas tanah menurut hukum Islam yaitu hak milik atas tanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Hak milik atas tanah didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang ditetapkan oleh *syara'* atau hak manfaat atas tanah adalah secara hak manfaat atas tanah dalam bahasa Arab dikenal dengan *haq al-intifa'*. Kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam yaitu terdiri dari pinjam-meminjam, sewa menyewa, wakaf, wasiat atas tanah, pembolehan atas tanah.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam pembagian hak hasil atas tanah tersebut dibagi kepada dua yaitu pertama, hak bagi hasil atas tanah menurut hukum Islam terjadi dari beberapa bentuk, di antaranya: *Al-muzara'ah* dan *Almusaqah*. Sedangkan Malikiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan sebagian fuqaha Hanabilah membolehkan transaksi dalam bentuk *musaqah*, dan kedua, hak sewa atas tanah atau *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari hak manfaat atas tanah atau hak milik tidak sempurna atas tanah.

#### **G. Syarat Membuka Lahan Baru**

Cara membuka tanah terserah menurut kebiasaan ditempat masing-masing, begitu pula menurut guna tanah yang dituju. Tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara membukanya dengan tanah yang akan dibuat sawah atau perumahan. Apabila seorang telah mulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka ia lebih berhak pada tanah itu dengan dua syarat:

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 23.

1. Tanah yang ditandainya itu hanya cukup untuk keperluannya. Kalau lebih, oranglain boleh mengambil lebihnya itu.
2. Sanggup dan cukup memiliki alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk menandai tanah saja. Kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan dia belum jugameneruskannya, maka yang berkuasa di dalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan, batallah haknya, dan orang lain berhak mengerjakannya.<sup>45</sup>

#### H. Izin Resmi dari Pemerintah

Semua ulama fiqih bersepakat bahwa *ihyā' al-mawāt* adalah sebab kepemilikan seseorang atas tanah. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah *ihyā' al-mawāt* disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah atau tidak? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *ihyā' al-mawāt* menjadi sebab kepemilikan terhadap tanah, tetapi tidak disyaratkan mendapatkan izin dari penguasa. Maka, kapan saja seseorang membuka lahan baru, ia sudah menjadi pemiliknya walaupun tanpa izin dari penguasa. Dan, penguasa harus memberikan haknya ketika terjadi perselisihan tentang kepemilikannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ihyā' al-mawāt* merupakan sebab kepemilikan tanah, tetapi disyaratkan mendapat izin dan pengesahan dari pemerintah. Adapun Imam Malik, beliau membedakan antara tanah yang dekat dan tanah yang jauh dari keramaian. Tanah yang berdekatan dengan

---

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 336

keramaian disyaratkan mendapat izin dari penguasa. Sedangkan tanah yang jauh dari keramaian masyarakat, tidak disyaratkan mendapat izin penguasa, dan akan menjadi milik orang yang membukanya.<sup>46</sup>

## I. Penggunaan Tanah Dalam Islam

Sistem ekonomi islam yang berkaitan dengan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena mempengaruhi dalam kehidupan manusia islam mengatur secara tegas terkait pembagian tanah secara merata diantara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda agraria. islam secara tegas tidak mengizinkan penguasaan tanah secara berlebihan diluar kemampuan mengelolanya karena karena hukum-hukum seputar tanah dalam islam terdapat karakteristik yang berbeda dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonominya.

Berbicara tentang mengakui tanah secara individu dibenarkan secara ekonomi islam apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapatnya bahan tambang atau di kuasai oleh negara, kepemilikan secara sah secara hukum syari'ah tentunya disertai secara hak hak mrngrlola atau memindah tangakan secara waris ataupun jual beli sebagaimana kepemilikan lainnya, kepemilikan tanah pun bersifat pasti tanpa ada pihak-pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya, negara berperan melindungi harta milik warga negaranya dan melindungi dari ancaman lain, maka kepemilikan atas tanah tentu dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya.

---

<sup>46</sup> Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasusdi Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*, (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2015). hlm. 26.

sehingga tanah dapat dikuasai dengan waris hadiah ataupun jual beli seperti komoditas lainnya yang dapat dilakukan dengan transaksi.<sup>47</sup>

Politik pertanian menurut pandangan islam berkaitan erat dengan islam dan hal tersebut di tandai dengan adanya tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu masyarakat keseluruhan disertai dengan jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gay hidup tertentu. sedanhkan politik pertanian dalam islam adalah hukum-hukum dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan tanah pertanian dalam rangka mencapai tujuan politik pertanian islam membicarakan hukum-hukum tentang optimalisasi tanah dalam bidang pertanian serta upaya meningkatkan produktivitas barang-barang kebutuhan pokok mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*iḥyā al-mawāt*), memagari tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*) oleh negara. apabila ada tanah kosong yang belum ada pemiliknya kemudian seseorang mengelolanya dan memagarinya sampai berproduksi maka orang tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik tanah tanah tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika dia terus mengelola dan tidak membiarkannya kosong, jika dikemudian hari dia membiarkannya kosong selama tiga maka kepemilikannya dicabut oleh negara.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Nurhindarmo, *Tanah Pertanian dalam Politik Islam*, cet II, (jakarta, darul fallah, 2000), hlm 90.

<sup>48</sup> Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, (Surabaya, Rislak Gusti, 1996), hlm. 140.

Seperti telah dijelaskan diatas banyak sekali sebab-sebab kepemilikan tanah dalam islam seperti:

1. *Ihyā al-mawāt* ini berlaku umum bagi siapa saja boleh menghidupkan tanah mati tersebut. dan barang siapa yang telah menghidupkannya maka tanah tersebut menjadi miliknya, namun demikian seperti yang dijelaskan tanah itu akan terus menjadi miliknya asalkan tanah tersebut selalu dikelola dengan baik selama tiga tahun berturut-turut dengan mengintensifikasikannya.

pada saat umar menjadi khalifah sebagian orang berlebihan dalam memanfaatkan fasilitas ini. mereka membuat batas- batas tanah dengan memasang pagar dan batu-batu untuk mencegah orang lain memanfaatkan tanah tersebut, padahal dia sendiri tidak dapat memanfaatkan tanah itu sehingga tidak terawat selama bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan *ihyā al-mawāt* tujuan dari aktifitas ini adalah mendorong produktifitas tanah baik untuk sektor pertanian ataupun sektor ekonomi lainnya. seperti pembangunan pemukiman atau sarana perdagangan jadi *ihyā al-mawāt* ini diperbolehkan semampu ia mengelola tanah tersebut.<sup>49</sup>

2. *Iqta* sistem ini pada zaman rasullah mempunyai akibat yang jauh jangkauannya terhadap sistem tanah di Arab. *iqta* mempunyai ragam makna diantaranya seperti ungkapan al-shawkani adalah ketetapan pemerintah tentang penentuan lahan kepada seseorang yang dianggap

---

<sup>49</sup> Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, hlm. 140.

cakap untuk menggarap tanah tersebut baik sebagai hak milik maupun hak pemanfaatan lahan.

Bentuk pemberian hadiah atau bantuan ini diberikan kepada dua kelompok berdasarkan kondisinya pertama diberikan kepada orang-orang yang mampu mengolah tanah itu sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka kembali. kedua, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdian masyarakat sehingga tidak dapat mengolahnya sendiri. mereka menyuruh orang lain untuk mengolah tanah tersebut dan membagi hasil maupun pendapatannya kepada orang-orang tersebut. Pemberian bantuan ini dalam pelaksanaannya berbeda-beda, adakalanya penerima bantuan hanya diberi hak untuk mengambil keuntungan atau manfaat tanah tersebut tanpa berhak untuk memiliki atau menjual tanah tersebut. namun adakalanya mereka bil manfaat tanah tersebut dan juga berhak untuk memiliki tanah tersebut bahkan menjual dan mewariskannya. dari semua bentuk bantuan ini tak satupun bebas pajak.<sup>50</sup>

Semuanya mempunyai kewajiban membayar pajak tanah itu kepada pemerintah. berdasarkan penelitian haidis dan pernyataan sejarah, tanah yang diberikan sebagai bantuan itu berdasarkan tiga jenis kategori tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah tandus adalah tanah yang tidak diolah dan diperbaiki sebelumnya. karena ketandusannya itu, maka belum pernah ada orang yang berani memperbaikinya. khalifah membagi-bagikan tanah

---

<sup>50</sup> Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, hlm. 140.

tersebut supaya tanah kembali berproduksi dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat

- b. Tanah yang terpakai yaitu tanah yang dapat diolah namun karena sesuatu hal, seperti sulitnya irigasi atau transportasi, tanah tersebut tidak dikelola. tanah seperti itu harus diperbaiki dan dikelola dengan baik, karena jika dibiarkan saja dapat menimbulkan penderitaan masyarakat.
- c. Tanah negara adalah semua tanah yang berasal dari negara taklukan para khalifah, tanah ini terdiri dari tanah-tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, semua tanah yang pemiliknya melarikan diri dalam peperangan tanah negara taklukan yang tidak digunakan secara pribadi oleh para pejabat dan lain-lain. menurut abu yusuf semua tanah ini bersetatus tanpa pemilik dan tidak ada yang menempati, tanah ini bersetatus umum. seperti padang rumput, hutan, danau dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Adapun macam-macam iqta' menurut ulama fiqih adalah:

a. *iqta; al-mawāt*

Para ulama fiqih menetapkan bahwa pemerintah dibolehkan untuk menentukan dan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap. tujuannya yaitu supaya lahan produktif dan masyarakat terbantu alasannya adalah hadis-hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat

---

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 55-57.

contohnya pemberian tanah oleh rasullah kepada bilal ibn harith abu bakar umar utsman dan sahabat-sahabat lainnya.

1) *iqta' al-irfaq (iqta' al-amir)*

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah bahwa pemerintah boleh menetapkan lahan tertentu untuk pekarangan masjid. tempat-tempat istirahat dan jalan, pemberian ini bersetatus hak pemanfaatan tanah saja, bukan sebagai hak milik sehingga bila sewaktu-waktu pemerintah meminta kembali tanah tersebut dan tidak merugikan pengguna.

2) *iqta' al-ma'adin*

Pemberian ini berhubungan dengan barang-barang tambang sehingga untuk membahas masalah ini, ualam fiqih banyak pendapat tentang *al-ma'din*. pemberian tanah yang dilakukan oleh khalifah tidak hanya sekedar diberikan begitu saja, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

a) Bermanfaat bagi masyarakat.

semua bantuan tanah yang diperuntukan demi kepentingan masyarakat, sekiranya suatu saat terbukti terjadi sebaliknya (tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat) atau bentuk bantuan lain yang lebih bermanfaat maka tanah tersebut

akan diambil kembali. bantuan-bantuan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

b) Pekerjaan untuk kepentingan umum

Bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terkait dalam pekerjaan sosial dan tidak dapat membiayai kehidupan mereka. bantuan-bantuan juga diberikan kepada para muallaf agar merasa senang dan tenang dalam membiayai kehidupan masyarakat.

c) Kemampuan dan kebutuhan penduduk

Bantuan-bantuan berupa tanah umumnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan orang tersebut. orang yang mempunyai keterampilan dan kemampuan mengolah tanah mendapat prioritas utama dalam memperoleh jatah bantuan dari negara islam. karena itu negara islam memberi bantuan berdasarkan kebutuhan penerima bantuan. seseorang dapat memakmurkan sebidang tanah yang diduga kuat sebagai tanah nganggur selama tiga tahun. namun jika dikemudian hari datang orang lain dan ia dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai miliknya, maka dapat dipilih penyelesaian terhadap masalah ini, pertama pemilik tanah dapat meminta dikembalikan tanah tersebut dari penggarap setelah ia membayar upah kerja. kedua, pemilik tanah mengalihkan

pemilik tanah kepada penggarap setelah ia menerima bayaran dari penggarap.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 160-164.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang ditujukan kepada masyarakat pengguna tanah tanggul irigasi yang beralamatkan di desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan obejek penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>53</sup>

Dalam penelitian penulis mengamati praktik penggunaan tanah tanggul irigasi di desa kalijeruk kemudian penelitian memberikan analisis hukum muamalah berdasarkan data-data yang telah diamati dan analisis memberikan status hukum dengan ketentuan hukum islam yang bersumber dari Al- Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian yaitu metode normatif, yang berarti penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu

---

<sup>53</sup>Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9

sendiri.<sup>54</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Sesuai deskripsi tersebut, peneliti menggunakan metode normatif karena relitas dalam masyarakat belum mengetahui hukum memanfaatkan tanah tanggul irigasi perspektif fikih muamalah.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang menghasilkan data dan sumber sekunder merupakan sumber yang mendapatkan data dari sumber primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>55</sup>

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari segala data literatur yang berkaitan dengan sistem pemanfaatan tanah tanggul irigasi yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan artikel internet yang mengangkat tema pemanfaatan tanah tanggul irigasi

Dalam penelitian ini, penelitian mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan menggunakan teknik sampel dalam pengambilan data-data sumber primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALVABETA CV, 2016), hlm. 137.

<sup>55</sup>Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

narasumber, dikarenakan menggunakan teknik sample. peneliti mengambil sebagian dari populasi yang diambil secara perwakilan dari keseluruhan populasi bagian kecil dari yang telah diamanati baik data yang diberikan bisa memberikan keterangan atau kesimpulan yang dapat ditarik garis besar yang sama diantaranya masyarakat yang memanfaatkan tanah tanggul irigasi desa kalijeruk kecamatan kawunganten.

Peneliti dalam analisis data pengumpulan data menggunakan dua metode pengambilan metode pertama untuk menentukan lokasi dan sample disekitar pengelola menggunakan metode *purposive* sampling, purposive sampling merupakan pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sample yang diperlukan. jadi dalam purposive sampling, sample tidak dapat diambil secara acak, namun ditentukan oleh penulis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. penulis dalam metode purposive sampling bertujuan untuk mengambil lokasi tempat penggunaan tanah tanggul irigasi.

kedua metode sampling incidental yaitu teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan atau incedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data<sup>56</sup>. penulis dalam metode incidental bertujuan untuk mengambil jumlah informan terhadap peneliti ini, disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat aktif terhadap sistem penggunaan tanah tanggul irigasi yang berada di desa kalijeruk

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 81-85.

kecamatan kawunganten. tujuannya adalah sebagai data yang akurat bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian tersebut.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku ditunjuk untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi. Menurut Lext J. Moleong Subjek Penelitian informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Subjek dalam penelitian ini ada 15 orang penggarap tanah tanggul irigasi yang memberikan informasi terkait hal yang diteliti didalam penelitian ini yang menjadi subjek itu masyarakat pengguna lahan tanah tanggul irigasi desa kalijeruk.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan atau pemanfaatan tanah tanggul irigasi didesa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data secara benardan dengan teknik yang akurat. sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

## 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung melakukan pengamatan penelitian di lapangan berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial. disini peneliti terjun langsung ketempat praktik pemanfaatan tanggul irigasi dalam upaya melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi dilokasi. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian, kemudian peneliti mencari fakta-fakta yang ada dalam pemanfaatan tanggul irigasi.

Penulis mengamati secara langsung di lapangan bagaimana bentuk dari pada pemanfaatan tanggul irigasi yang dilakukan masyarakat setempat, serta bagaimana sistem dalam pemanfaatan tanggul irigasi tersebut. peneliti melakukan langkah-langkah dalam melakukan observasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat disekitar lokasi:

- a. Melakukan persiapan kedatangan ke lokasi penelitian dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanggul irigasi. hal tersebut dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang bersangkutan baik dalam dimintai keterangan maupun kesaksian dan mempermudah dalam proses pengambilan data.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan, supaya segala informasi yang telah diterima oleh penulis bisa terealisasikan semua dalam

penyampaiannya, disamping itu juga untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tertulis dalam dokumentasi.

- c. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan diakhir kepenulisan skripsi.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode penggalian data dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak atau ahli yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin adalah metode penggalian data dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak atau ahli yang berkaitan, penulis wawancara berbagai pihak dengan mengkolaborasi wawancara bebas dengan cara terpimpin sesuai dengan tema yang diteliti. teknik pengumpulan data dengan wawancara bebas terpimpin akan dilakukan dengan masyarakat yang memanfaatkan tanggul irigasi.

Penulis skripsi dalam hal ini menyusun sekma langkah-langkah wawancara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta tatacar wawancara agar lebih terfokuskan pada pengambilan data tentang praktik pemanfaatan tanah tanggul irigasi.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pemanfaatn tanggul irigasi tersebut.

- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara berlangsung teknik pengumpulan data berkomunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan pemberi (narasumber), Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab terhadap masyarakat.
- d. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan tanya jawab masyarakat. adapun metode wawancara yang digunakan penulis antara lain:
- 1) Latar belakang yang digunakan dalam sistem pemanfaatan tanah tanggul irigasi tersebut.
  - 2) Segala hal yang menyangkut tentang pelaksanaan pemanfaatan tanah tanggul irigasi di desa kalijeruk kawungannten cilacap.
  - 3) Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat desa kalijeruk kawunganten cilacap.

**Tabel 1.1**  
**Subyek Penelitian dalam Pemanfaatan Tanah Tanggul Irigasi di desa Kalijeruk**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Bpk.Paino	Penggarap tanggul irigasi
2	Bpk.Suwarno	Penggarap tanggul irigasi
3	Bpk.Taryo	Penggarap tanggul irigasi
4	Bpk.Ikhfan	Penggarap tanggul irigasi
5	Bpk.Simparudin	Penggarap tanggul irigasi
6	Bpk.Ngaridan	Penggarap tanggul irigasi
7	Bpk.Daslim	Penggarap tanggul irigasi
8	Bpk.Wagiman	Penggarap tanggul irigasi
9	Bpk.Slamet Riyanto	Penggarap tanggul irigasi
10	Bpk.Sugianto	Penggarap tanggul irigasi
11	Ibu.Saminem	Penggarap tanggul irigasi
12	Bpk.Sukirman	Penggarap tanggul irigasi
13	Ibu.Sujiah	Penggarap tanggul irigasi

14	Ibu.Sipar	Penggarap tanggul irigasi
15	Ibu.Tri Mulyani	Penggarap tanggul irigasi

### 3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.<sup>57</sup> dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa foto yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan tanah tanggul irigasi didesa kalijeruk kawunganten cilacap. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

#### F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>58</sup>

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan metode deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode

<sup>57</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Pustaka Setia,2012), hlm. 141.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. penelitian deskriptif kualitatif sering kali digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif, yaitu penulis langsung melihat kejadian dari lapangan kemudian digeneralisasikan dalam dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan dapat sebagai pemecah masalah yang diselidiki baik keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak terlihat dalam praktik pemanfaatan tanah tanggul irigasi.

penelitian dalam hal ini, menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan, pada proses reduksi data-data, semua hasil data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan penelitian pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ditunjuk menjadi subyek

penelitian, yaitu masyarakat yang memanfaatkan tanggul irigasi, adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara dan mencatat proses pelaksanaan pemanfaatan tanggul irigasi.

Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini, setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan yang berisi ulasan hasil wawancara dan ringkas setelah semua data terkumpul dalam satu dokumen, sehingga penulis lebih mudah menyampaikan dalam bentuk penyajian data.

## **2. Penyajian Data**

penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan sejumlah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang sudah direduksi akan peneliti sajikan dalam bentuk narasi berisi penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian. Dalam penyajian data penelitian jelaskan dan gambarkan dan sejarah tentang keadaan di desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap.

### 3. **Conclusion drawing/veryfication** atau verifikasi

*Conclusion drawing/veryfication* atau verifikasi, lebih dikenal dengan kesimpulan, yaitu kegiatan untuk mencari arti, makna, penjelasan dari data yang telah dianalisis dengan menemukan hal-hal penting. Kesimpulan umumnya disusun secara singkat yang berisi pandangan hukum islam mengenai praktik pelaksanaan pemanfaatan tanah tanggul irigasi dengan mengacu kepada tujuan penelitian.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN**

**TANAH TANGGUL IRIGASI**

**(Studi Kasus Sungai Ciberem di Kalijeruk Kabupaten Cilacap)**

Kalijeruk.

**A. Desa Kalijeruk berdiri Profil Desa Kalijeruk**

**1. Sejarah Desa Kalijeruk**

Menurut cerita para sesepuh Desa yang telah berlangsung turun temurun, kata Kalijeruk berasal dari kata Kali dan Jeruk atau daerah yang terdapat banyak Kali (sungai) dan banyak ditumbuhi banyak pohon jeruk, menurut versi lain konon era jaman dahulu pernah ada Tokoh Sakti yang bernama Ki Wirataruna dan Wiramaya Wiramantri yang masing-masing punya sejarah dan cerita sendiri-sendiri yang diakui sebagai tokoh pendiri Desa Kalijeruk dan sekarang makam-nya menjadi panembahan makam pada tahun 1857-an. Lokasi awal tempat bernama Kalijeruk berada di dalam area Perhutani tepatnya di Blok 70 pinggir Kali, kurang lebih 2KM tidak jauh dari desa Kalijeruk yang sekarang. Dahulu asal mula berdirinya Desa Kalijeruk terbentuk berpenduduk kurang dari 30 KK, barulah pada jaman modern pasca kemerdekaan penduduk mulai berkembang dan bertambah dari berbagai daerah lain seperti Banyumas, Kebumen, Jogjakarta. Lalu terbentuk dusun-dusun atau Kepala, dan Desa Kalijeruk di bagi menjadi 4 Dusun yaitu : Dusun Cilemba, Dusun Cibogo, Dusun Tegalanyar, dan Dusun Kubang.

Batas-batas administrasi Desa Kalijeruk yaitu : Utara : Hutan Negara, Selatan : Desa Bojong, Barat : Desa Kawunganten Lor, Timur : Desa Mentasan. Fakta-fakta mengenai sejarah Desa Kalijeruk masih terus diteliti dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan bukti-bukti dan sumber-sumber yang baru.

Diantara orang-orang yang terkenal dalam sejarah Desa Kalijeruk diantaranya:

- 1) Ki Wirataruna
- 2) Ki Wiramaya Wiramantri

Daftar Kepala Desa Kalijeruk sebagai berikut :

Sadjuri yaitu kepala desa pertama desa kalijeruk mulai tahun 1955-1962 kedua s.djojo prajitno mulai tahun 1962-1965 ketiga salamoen hadi prajitno mulai tahun 1965-1988 keempat sunardi mulai 1989-1997 kelima s.soeparlan mulai tahun 1997-1999 keenam rasidin mulai tahun 1999-2012 ketujuh eko harsono andriyanto mulai tahun 2013-2019 dan yang kedelpan yanto 2019-sampai sekarang.

**Tabel 1.2**  
**Data sejarah baik dan buruk**

No	Tahun	Kejadian baik	Kejadian buruk
1	1857-an	Berdirinya Desa Kalijeruk	
2	1860-1945		Era Penjajajahan Belanda dan Jepang
3	1945-1949		Perang Revolusi
4	1952-1962		Pememberontakan DI / TII
	1965		G 30 S/ PKI
6	1982		Efek Erupsi Gunung Galunggung
7	2007		Banjir Besar

## 2. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Kalijeruk merupakan salah satu dari desa di wilayah Kecamatan Kawunganten, yang terletak 5 Km ke arah Utara dari Kecamatan Kawunganten, Desa Kalijeruk mempunyai luas wilayah seluas Kalijeruk 1.351.739 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Kalijeruk :

<b>BATAS DESA</b>	
Sebelah Utara	:Berbatasan dengan Kehutanan
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Bojong
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Mentasan
Sebelah Barat	:Berbatasan dengan Kawunganten Lor

Iklim Desa Kalijeruk, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten.

Desa Kalijeruk terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Cilemba; Dusun Cibogo; Dusun Tegalanyar; Dusun Kubang dengan jumlah penduduk **8146** Jiwa atau **2292** KK.

## 3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kalijeruk bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan

dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Kalijeruk yang masih tinggi menjadikan Desa Kalijeruk harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kalijeruk amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis.<sup>59</sup>

## **B. Praktik Penggunaan Tanah Tanggul Irigasi**

Praktik penggunaan tanah tanggul irigasi ini sudah lama dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Desa Kalijeruk, Ada yang memanfaatkan atau menggunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ataupun perdagangan. hal ini bahwasannya masyarakat menganggap tanggul irigasi terlantar maka masyarakat berbondong-bondong merawat nya dan menjadikan lahan usaha dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>59</sup> Monografi desa kalijeruk,hlm.3.

Bahwasannya masyarakat tidak tahu akan aturan yang telah ada bahwa tanah tanggul irigasi tersebut ada yang menguasai yaitu negara dilimpahkan kewenangannya ke kabupaten/kota seperti pada Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2009 tentang irigasi pada bab XVI larangan pasal 66 poin h yang berbunyi dilarang mendirikan bangunan diwilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi, dan juga terdapat pada pasal 67 poin g dilarang membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran irigasi.<sup>60</sup> dalam permenpu pupr tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi nomor 08/PRT/M/2015 pasal 20 ayat(1) ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi.<sup>61</sup>

Tanah tersebut dipergunakan warga untuk mendirikan usaha-usaha kecil seperti jualan berbagai macam makanan untuk penyokong tenaga petani seperti es pisang ijo, pecel, karedok, dan ada juga yang memanfaatkan untuk lahan pertanian seperti menanam pohon pisang dan ada juga yang palawija seperti cabai, jagung, kangkung, kacang kacangan, dan sayur sayuran. hal ini sudah menjadikan hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijeruk masyarakat menggunakan tanah tanggul irigasi sudah sangat lama mulai dari tanggul irigasi di bangun sampai sekarang ada beberapa faktor dimana tanah tanggul irigasi ini digunakan seperti tingkat pendapatan yang minim menjadi salah satu faktor untuk menggunakan lahan tanggul irigasi dikarenakan mayoritas masyarakat didesa kalijeruk bertani ala kadarnya dan salah

---

<sup>60</sup> perda cilacap no 1 tahun 2009, hlm 38.

<sup>61</sup> PERMEN PU dan PUPR Nomor 08/PRT/M/2015, hlm. 13.

satunya masyarakat juga mengambil air badeg di pohon kelapa (*nderes*) yang menyebabkan penghasilan kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. pendapatan diatas tentunya sangat mewakili masyarakat desa kaliyeruk bahwa masyarakat didesa kaliyeruk masyarakat menengah ke bawah. bahwa apa yang kita ketahui dengan menggunakan tanah tanggul irigasi dapat membantu kebutuhan petani sekitar desa. Bahkan dari pihak PSDA sudah tahu apa yang di praktekan Masyarakat Desa Kaliyeruk dan dari pihak PSDA membiarkan dengan keadaan terpaksa apa yang telah terjadi di Tanggul Irigasi.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Tanah Tanggul Irigasi di Desa Kaliyeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Salah satu faktor utama masyarakat memafaatkan tanggul irigasi adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga menjadikan pendapatan tambahan dari pada bertani sehingga masyarakat sangat terbantu untuk kehidupannya.

“karena untuk saya sebagai ladang penghidupan menjadikan saya bisa menanam padi.”<sup>62</sup>

“karena tanah nya lebih gembur dan mudah menyerap air saat hujan. sehingga tanaman saya subur dan berkembang.”<sup>63</sup>

“karena saya pedagang pisang, pepaya maka saya juga tertarik untuk menanam sendiri tetapi saya tidak punya lahan selain tanggul.”<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Partini, penggarap, wawancara pada 7 juni 2022

<sup>63</sup> Sutaryo, penggarap, wawancara pada 7 juni 2022

<sup>64</sup> Slamet riyanto, penggarap, waancara pada 8 juni 2022

Berdasarkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat pengarang tanggul irigasi desa kalijeruk penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan tanggul irigasi dilatar belakangi oleh kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut aka banyaknya hal yang harus dilaksanakan tetapi lahan yang tidak ada maka masyarakat memanfaatkan tanggul irigasi.

Tingkat pendapatan yang minim menjadi salah satu faktor untuk menggunkan lahan tanggul irigasi dikarena mayoritas masyarakat didesa kalijeruk bertani ala kadarnya dan salah satunya masyarakat juga mengambil air badeg di pohon kelapa (*nderes*) yang menyebabkan penghasilan kurang maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. pendapatan diatas tentunya sangat mewakili masyarakat desa kalijeruk bahwa masyarakat didesa kalijeruk masyarakat menengah ke bawah. bahwa apa yang kita ketahui dengan memanfaatkan tanah tanggul irigasi dapat membantu kebutuhan petani sekitar desa.

## 2. Kebiasaan Buruk

Kebiasaan buruk ialah sesuatu yang telah saling kenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>65</sup> Dalam pemanfaatan tanah tanggul irigasi ini terdapat kebiasaan buruk yang terlihat bahwa para pihak mengetahui adanya larangan namun mereka tetap mwnjalankannya. Sebab yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat tanpa

---

<sup>65</sup> Abdul Wahab Khallaf, kaidah-kaidah hukum islam, terj.Noer Iskandar (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),hlm.136.

memperdulikannya, sebab yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat tanpa memperdulikan hukum *syara* yang telah mengaturnya.

“karena saya belum merasakan dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi”<sup>66</sup>

“ya.. tau si...tapi setau saya itu tanggul itu tidak ada yang merawatnya maka saya beruaha merawatnya”<sup>67</sup>

### 3. Ketidaktahuan Masyarakat

Dalam faktor ini mereka cenderung mengabaikan aturan agama islam yang telah ditentukan oleh *syara*'. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang agama islam, khususnya mengenai fiqih *mu'amalah* tentang rukun dan syarat *ihya' ul-mawāt* asumsinya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana hukum memanfaatkan tanah tanggul irigasi, mereka beranggapan bahwa hal ini dapat dimaafkan atas prinsip kebutuhan dan kemanfaatan bagi kehidupan.

“Boleh mungkin mas karena saya tidak begitu paham akan hal tersebut”<sup>68</sup>

“Saya tidak paham mas”<sup>69</sup>

“kalau hukum islamnya saya tidak tahu mas terhadap hal tersebut”<sup>70</sup>

“ya saya tidak tahu mas yang intinya saya butuh tanggul tersebut”<sup>71</sup>

“Tau.. terutama dengan adanya tanaman ditanggul sehingga sampah dari tanaman dibuang ke irigasi menyebabna banjir.”<sup>72</sup>

<sup>66</sup> Wawancara paino 4 Juni 2022

<sup>67</sup> Wawancara Tri Mulyani 6 Juni 2022

<sup>68</sup> Wawancara partini 7 juni 2022

<sup>69</sup> wawancara Irfan Mugiono 7 juni 2022

<sup>70</sup> Wawancara Wagiman 9 juni 2022

<sup>71</sup> Wawancara Sujiyah 9 Juni 2022

<sup>72</sup> Wawancara Simparuddin 6 juni 2022

#### D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tanah Tanggul Irigasi

Dalam praktiknya di desa kalijeruk kecamatan kawunganten kabupaten cilacap masyarakat berasumsi bahwa dari pada tanah irigasi tidak digunakan, maka mayoritas masyarakat khususnya yang di pinggiran irigasi menggunakan tanah tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu disini pemerintan (PSDA) salah satunya dengan merawatnya dan yang uniknya lagi bahwa masyarakat beranggapan bahwasannya yang merawat tanah irigasi tersebut adalah orang yang berhak memilikinya. begitu juga masyarakat kalijeruk juga beranggapan tanah tersebut sudah saya beli kepada penggarap sebelumnya. Sesuai dengan Hukum Islam yang ada apabila tanah yang tidak terikat oleh kepemilikan yang sah kemudian ada mengelola/menggarapnya

Kehidupan dan harta dunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah adalah milik-Nya.<sup>73</sup> Manusia dianugerahkan bumi ini sebatas sebagai seorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT. Di dalam banyak ayat al-Qur'an dijumpai penegasan yang menyatakan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah S.W.T., yang diperuntukkan bagi segenap makhluk-Nya. Dalam waktu yang sama al-Qur'an menegaskan bahwa Allah S.W.T., telah melimpahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Sebagaimana firman Allah S.W.T., dalam al-Qur'an surat al-an'am ayat 165:

---

<sup>73</sup>Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), Hlm. 194.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.<sup>74</sup>

Kehidupan dan harta dunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. AlQuran menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah adalah milikNya. Manusia dianugerahkan bumi ini sebatas sebagai seorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT.

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Menghidupkan tanah terlantardapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya. Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mendefinisikan tanah terlantar sebagai tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun.

Mengolah tanah terlantar diperbolehkan dalam Islam dengan dasar sejumlah riwayat hadis dan banyaknya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu hadis yang cukup terkenal yang artinya adalah:

<sup>74</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.284.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ  
 ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin al-Mutsanaa telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyām bin ‘Urwah dari Ayahnya dari Sa‘id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu‘alaihi wa sallam beliau bersabda Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan tersebut adalah miliknya.( HR.Tirmizi).<sup>75</sup>

Hadis diatas salah satu hadis yang bisa menjadi rujukan desa kalijeruk untuk memanfaatkan tanah tanggul irigasi demi kesejahteraan masyarakat demi melangsungkan kehidupan yang dalam hal ini seluruh kegiatan pemanfaatan tanah tersebut guna terciptanya hasil yang maksimal dan diharapkan hasil dari penggarap tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekelilingnya, oleh karena itu masyarakat sangat antusias menyambut pengolahan atau pemanfaatan lahan tanggul irigasi guna kesejahteraan mereka, mengingat mereka membuka lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif yang dalam hal ini masih banyak proses-proses pengolahan lahan dan banyak mempertimbangkan efek dari pembukaan lahan tersebut tidak hanya itu didalam Al-Qur'an juga menerangkan tentang diperbolehkannya memanfaatkan lahan yang belum produktif menjadi lahan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat yang terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut:

<sup>75</sup>Miftahul Khariri, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 404.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.<sup>76</sup>

Memfungsikan atau menghidupkan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipegaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat adapun cara-cara mengelola tanah yaitu:

1. Mensuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dan pabrik, maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang digarapkan.
2. Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dipegang oleh tangan-tangan manusia, sebagai tanda tanah itu telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga tanamai pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohonan lainnya
3. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka seseorang harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya, hlm.366..

4. Menggali salokan yaitu membuat salokan di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.<sup>77</sup>

Pemilikan tanah dalam Islam tidak mengenal istilah zamindari atau sistem tuan tanah atau feodalisme. Karena, pertama sistem pemilikan atau penguasaan tanah zamindari bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem zamindari merintangi pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubadzir.<sup>78</sup>

Kalau seseorang yang memiliki tanah yang luas dan tidak dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya produksinya maka negara Islam berhak mengambil tindakan kepada pemiliknya agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ketentuan syariat Islam mengenai pemilik tanah adalah bahwa ia harus terus-menerus menggunakannya. Apabila pemilik tanah membiarkannya kosong dan tidak menggarapnya selama 3 tahun secara terus menerus, maka pemilik tanah tersebut tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan negara (Islam) berhak memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang dapat mengelolanya.<sup>79</sup>

Jadi, siapapun boleh mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di

---

<sup>77</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah.*, Hlm. 268.

<sup>78</sup> Fitriani, R. (2011). Pemilikan Tanah Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 1-14.

<sup>79</sup> Taqī al-Dīn an-Nabhānī, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Rislah Gusti, 1996), hlm. 140.

sekitar tanah tersebut. Syara' mendorong untuk mengelola tanah terlantar karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Tetapi dalam praktik pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan tanah irigasi di Desa kalijeruk kawungangten cilacap tidak sah. Karena tanah tersebut ada yang menguasai yaitu Negara. Apabila ingin memanfaatkan tanah tersebut harus mendapat izin dari PSDA.

Maka setelah saya analisis jika tanah tanggul irigasi dikaitakan dengan konsep *ih̄yā ul-mawāṭ* tidak sesuai karena *ih̄yā ul-mawāṭ* harus memenuhi beberapa syarat dan kriteri seperti:

1. Tanah yang dibuka masih terlantar dan belum dimiliki oleh seorangpun, Jika tidak dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin seperti untuk jalan, lapangan, taman, kuburan, saluran air., dan lain sebagainya.
2. Cara pembukaan tanah baru sesuai tradisi yang berlaku karena hadis yang menjelaskan *ih̄yā ul-mawāṭ* bersifat umum.

Bahwasannya tanah tanggul irigasi tersebut ada yang memiliki yaitu PSDA yang dilimpahkan wewenangnya ke Pemda dan diatur oleh Perda Kabupaten Cilacap.

Jika tanah tanggul irigasi dikaitakan dengan konsep *musāqah* tidak sesuai karena *musāqah* sendiri adalahn pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian sewaktu

akad, Bahwasanya Praktik yang berada dilapangan berbeda jauh seperti keterangan diatas karena tidak adanya akad antara kedua belah pihak.

Apabila tanah tanggul irigasi dilihat dengan konsep *gaṣab* seperti dalam kajian ilmu fiqih, ada beberapa pengertian tentang *gaṣab* yang dikemukakan oleh ulama. Pertama, menurut Mazhab Maliki, *gaṣab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan arti dalam merampok. Defenisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

- a. Mengambil harta tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai *gaṣab*
- b. Mengambil manfaat suatu benda yang bukan haknya, mereka juga menyebutnya sebagai *gaṣab*
- c. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan yang bukan miliknya tidak termasuk *gaṣab*
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, mereka tidak menyebutnya sebagai *gaṣab* tetapi disebut *ta'addi*

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *gasjab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan

penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *gas}ab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ga}ab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ga}ab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain Maka apa yang telah dilakukan oleh warga sekitar Desa Kalijeruk yaitu dengan menggunakan tanpa izin pemiliknya disebut juga *ga}ab*, karena warga sekitar menggunakan tanah tanggul irigasi tanpa seizin yang berwenang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Masyarakat di desa Kalijeruk Kecamatan kawunganten Kabupaten Cilacap melakukan penggunaan tanah irigasi. Penggunaan tanah irigasi tersebut didasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat. Masyarakat mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan karena tanah tersebut tidak ada yang menggunakannya maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi tersebut dengan cara merawat tanah tersebut.
2. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa Masyarakat di desa Kalijeruk Kecamatan kawunganten Kabupaten Cilacap melakukan penggunaan tanah irigasi. Penggunaan tanah irigasi tersebut didasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat. Masyarakat mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan karena tanah tersebut tidak ada yang memanfaatkannya maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi tersebut dengan cara merawat tanah tersebut. Jadi dalam hukum islam praktek penggunaan tanah irigasi di Desa Kalijeruk kawunganten cilacap itu tidak boleh, karena dalam konsep *gashab* tersebut bahwa tanah yang digunakan warga yaitu tanah PSDA.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak Pengelola Sumber Daya Air.
2. Sebaiknya pemanfaatan tanah irigasi tersebut hendaknya meminta ijin secara resmi kepada pemerintah sebelum mengolah tanah tersebut. Selain untuk memperoleh kekuatan hukum, ijin ini juga sangatlah penting untuk menghindarkan adanya pelanggaran mealawan hukum pada suatu saat nanti nanti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayatul al-akhyar*, Bandung: PT. Almaarif t.t.
- Anif Muchlashin, dkk. *Jurnal tentang Optimalisasi Pemanfaatan Bantaran Sungai Anak Brantas dalam Upaya Peningkatan Pangan di Sidoarjo*. Volume 1, Number 1, p. 1-20, 2019.
- Anton Priyonugroho, (2014). *Analisis Kebutuhan Air Irigasi (studi kasus pada daerah irigasi pada sungai keban daerah kabupaten empat lawang*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol.2 No.3.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Fitriani, R. (2011). *Pemilikan Tanah Perspektif Islam*. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 1-14.
- Hari Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan group focus : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya a%20C3%A](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252500&val=6803&title=Ihya%20a%20C3%A) (akses 30 Juni 2022)
- Imansyah, N. *Pemanfaatan Tanah Rambu Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). (2018).
- Jawat, W., Putra, I. W. E. K., & Putra, I. G. P. W. Implementasi Metode Pelaksanaan Pada Pekerjaan Struktur Tanggul Sungai. *Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 8(1), 27-43. (2019).
- M. Moeliono, Anton, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Erlangga, 1992.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulida, Y. *Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah irigasi: studi kasus irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang). (2019).

- Miftahul Khariri, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, "Membuka Tanah Baru"*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Oki Mahendra, Aa. *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan Sosial Dalam Kebijakan Pembangunan Pertanahan*. Jakarta: presshalindo, 1990.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk, *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sanjaya, Wina. *penelitian pendidikan dan Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*, Bengkulu: Iain Bengkulu, 2015
- Suandra, Iwayan. *Hukum Pertanahan di Indonesia cet 1*. Jakarta: Rineka Cipta Asdi Mahasatya, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, cet ke 11 Depok: PT Rja Grafindo 2017.
- Sulaiman, Rasjid *Fiqh Islam*, Cet ke-80 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, cet 4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islām wa adillatuh*, Cetakan Kedua Jilid IV. Beirut: Dārl Al- Fikri, 1985.
- Zainab, *Kedudukan Tanah Terlantar dalam Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu: Vol. 3 No.1 April 2010).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

### 1. Tanggal Wawancara 4 Juni 2022

**Nama** : Paino

**Usia** : 70 tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PXL Garapan** : 50x3

M.Firdoos : Apa alasan bapak memanfaatkan tanggul irigasi?

Bapak Paino : pemikiran saya saya dari pada tanah terlantar tumbuh ilalang (nggarung ) mending saya manfaatkan supaya keluar pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

M.Firdoos : Kenapa bapak lebih memilih menggarap tanah tanggul irigasi?

Bapak Paino : Karena menurut saya tanah tanggul irigasi lebih banyak zat haranya subur dan akses air mudah sehingga dalam perawatan tidak rumit.

M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak memanfaatkan tanah tanggul irigasi?

Bapak Paino : Tidak tahu mas kalau sampai sekarang aman-aman saja.

M.Firdoos : Kenapa bapak tetap masih menggarap tanggul irigasi?

Bapak Paino : karena saya belum merasakan dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi.

M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanah tanggul irigasi itu bagaimana?

Bapak Paino : kalau menurut saya boleh saja karena tidak merugikan bagi saya mas.

## 2. Tanggal Wawancara 4 Juni 2022

Nama : Suwarno

Usia : 60 tahun

Pekerjaan : Petani

PxL Garapan : 100x5

M.Firdoos : Apa alasan anda memanfaatkan tanggul irigasi?

Bpk.Suwarno : karena tanggul irigasi terlihat bagus untuk dibuat lahan pertanian.

M.Firdoos : Kenapa lebih suka menanam tanaman palwija di tanggul?

Bpk.Suwarno : Karena di tanggul irigasi pertama akses ke jalan raya mudah kedua air nya lancar mudah untuk mengambilnya untuk kebutuhan tanaman

M.Firdoos : apakah anda tau dampak dari menanam ditanggul irigasi?

Bpk.Suwarno : ya... Tau tapi bagaimana lagi kebutuhan banyak dan salah satunya penghasilan dari tanaman palawija.

M.Firdoos : Menurut anda hukum memanfaatkan tanah negara?

Bpk.Suwarno : Mungkin boleh karena tidak ada yang melarang secara langsung dan saya tidak pernah mempelajarinya dan saya juga tidak terlalu memperdulikannya.

### 3. Tanggal Wawancara 6 Juni 2022

Nama : **Simparuddin**

Usia : **64 tahun**

Pekerjaan : **Petani**

PxL Garapan : **200x6**

M.Firdoos : Apa alasan bapak menggarap tanggul irigasi?

Bpk.Simparuddin : Karena saya sebagai petani sangat suka dengan lahan yang banyak airnya dan menjadikan saya ada pemasukan dari tanaman diatas tanggul.

M.Firdoos : Kenapa bapak lebih memilih tanah tanggul irigasi.

Bpk.Simparuddin : karena tanggul itu tidak keurus menjadikan saya ingin menggarapnya.



M.Firdoos : Apakah bapak tahu dampak dari menanam di tanggul irigasi?

Bpk.Simparuddin : Tau.. terutama dengan adanya tanaman ditanggul sehingga sampah dari tanaman dibuang ke irigasi menyebabkan banjir.

M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanah tanggul irigasi itu bagaimana?

Bpk.Simparuddin : kalau menurut saya tidak boleh tetapi sudah kepepet.

#### 4. Tanggal Wawancara 6 Juni 2022

Nama : Tri Mulyani

Usia : 24Tahun

Pekerjaan : Petani

PxL Garapan : 12x3

M.Firdoos : Apa alasan kamu memanfaatkan tanggul irigasi?

Tri Mulyani : Karena saya suka menanam sayur mayur sehingga saya memanfaatkan tanah tanggul yang terlantar sehingga saya kalau mau masak tinggal ambil atau petik ditanggul.

M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi?

Tri Mulyani : ya.. tau si...tapi setau saya itu tanggul itu tidak ada yang merawatnya maka saya beruaha merawatnya

M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Tri Mulyani : pasti boleh karena salah satu mensejahterakan masyarakat untuk berkebun.

#### 5. Tanggal Wawancara 6 Juni 2022

Nama : Sukirman

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Petani

PxL Garapan : 25x6

M.Firdoos : Apa alasan mas menggunakan tanggul irigasi?

Sukirman :karena menjadikan lahan yang tanpa beli bisa dimanfaatkan selagi belum ada yang melarang.

M.Firdoos : Kenapa lebih suka memanfaatkan tanggul irigasi?

Sukirman : Karena, saya taunya bahwa tanggul itu terlantar tidak ada yang merawat mas..



M.Firdoos : Apakah mas tahu tentang dampak menanam ditanggul irigasi?

Sukirman : Tidak tau mas karena selama ini belum ada dampak yang signifikan.

M.Firdoos : Kenapa mas masih tetap memanfaatkan tanggul sampai sekarang ?

Sukirman : karena saya membutuhkan makanan sehari-hari dari pada beli harganya mahal mending saya tanam sendiri mas.

M.firdoos : Menurut mas memanfaatkan tanah tanggul irigasi hukumnya bagaimana?

Sukirman : boleh-boleh saja kan tidak merusak jaringan irigasi.

#### 6. Tanggal Wawancara 7 juni 2022

**Nama** : Sutaryo

**Usia** : 56 tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PxL Garapan** : 300x4

M.Firdoos : Apa alasan kamu memakai tanah tanggul irigasi?

Sutaryo : karena tanah nya lebih gembur dan mudah menyerap air saat hujan. sehingga tanaman saya subur dan berkembang.

- M.Firdoos : sudah berapa tahun kamu memanfaatkan tanah tanggul irigasi?
- Sutayo : saya menggunakan tanggul irigasi kurang lebihnya sudah sampai 4 tahun.
- M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak memanfaatkan tanggul irigasi terhadap jaringan irigasi?
- Sutaryo : Tau mas karena tanggul itu fungsinya hanya untuk keperluan irigasi tetapi saya manfaatkan ke ranah pertanian.
- M.Firdoos : Kenapa Tetap menggunakan sampai sekarang pak?
- Sutaryo : karena menurut saya tidak begitu masalah bagi saya.
- M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?
- Sutaryo : ya.. hukumnya tidak boleh karena bukan milik sendiri.

## 7. Tanggal Wawancara 7 Juni 2022

**Nama** : Partini

**Usia** : 55 Tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PxL Garapan** : 500x4

M.Firdoos : Apa alasan kamu memanfaatkan tanggul irigasi?

Ibu Partini : karena untuk saya sebagai ladang penghidupan menjadikan saya bisa menanam padi.

M.Firdoos : sudah berapa lama anda menjadikan tanggul sebagai lahan berkebun?

Ibu Partini : Sudah hampir 6 tahun saya menggunakan tanggul irigasi yang bukan milik saya.

M.Firdoos : Apakah kamu tau dampak dari menggunakan tanggul irigasi?

Ibu Partini : Tidak tau mas.

M.Firdoos : Kenapa tidak cari lahan lain selain tanggul?

Ibu Partini : karena tanggul bagi saya itu tanah yang terlantar dan tidak dirawat

M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Ibu Partini : Boleh mungkin mas karena saya tidak begitu paham akan hal tersebut

#### 8. Tanggal Wawancara 7 Juni 2022

**Nama : Irfan Mugiono**

**Usia : 30 Tahun**

**Pekerjaan : Petani**

**PxL Garapan : 20x4**

M.Firdoos : Apa alasan mas menggarap tanggul irigasi?

Irfan : karena saya punya ikan gurame dan pakan dari ikan gurame adalah salah satunya daun sente maka saya bisa menanam hanya di tanggul tidak punya lahan lagi .

M.Firdoos : Kenapa memilih tanah tanggul irigasi?

Irfan : karena karena salah satu tanah yang benar benar terkena matahari full sehingga perkembangan tanam sangat bagus

M.Firdoos : Apakah mas tahu akan dampak menggunakan tanggul irigasi?

Irfan : saya terlalau masa bodoh mas karena yang penting bermanfaat bagi saya.

M. Firdoos : Menurut Bapak hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Irfan : Saya tidak paham mas.

#### 9. Tanggal Wawancara 7 Juni 2022

**Nama : Mad Daslim**

**Usia : 90 tahun**

**Pekerjaan : petani**

**PxL Garapan : 10x6**

M.Firdoos : Apa alasan mbah memanfaatkan tanggul irigasi?

Mad Daslim : karena hiburan saya Cuma berladang untuk menghilangkan penak saya mas, maka saya menggrap tanggul

M.Firdoos : Kenapa mbah menggunakan tanggul irigasi apakah tidak punya tanah selain itu?

Mad Daslim : karena semua tanah saya sudah tidak punya mas.

M.Firdoos : Apakah mbah tahu dampak bagi dari memanfaatkan tanggul irigasi?

Mad Daslim : Tau si mas, bisa menyebabkan banjir dari sampah tanam sehingga irigasi tersumbat

M.Firdoos : Menurut mbah hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Mad Daslim : menurut saya hukumnya tidak boleh sih mas tapi gimana lagi.

#### 10. Tanggal Wawancara 7 Juni 2022

Nama : **Saminem**

Usia : **60 Tahun**

Pekerjaan : **Petani**

PxL Garapan : **10x5**

M.Firdoos : Apa alasan ibu memanfaatkan tanggul irigasi?

Ibu Saminem : karena lahanya dekat dengan rumah saya sehingga saya tertarik untuk menggarapnya.

M.Firdoos : Kenapa Ibu mempunyai pemikiran bahwasannya tanggul itu dimanfaatkan?



Ibu Saminem : karena saya berfikir dari pada tanggul tersebut ditumbuhi rumput yang kurang manfaat.

M.Firdoos : Apakah ibu tau dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi?

Ibu Saminem : tau dan sebenarnya dimasa penghujan ini khawatir akan sumbatan jaringan irigasi yang bisa jadi menyebabkan banjir.

M.Firdoos : Menurut Ibu hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Ibu Saminem : tidak boleh mas sebenarnya tapi saya butuh akan tanggul tersebut.

#### 11. Tanggal Wawancara 8 Juni 2022

**Nama** : Slamet Riyanto

**Usia** : 25 Tahun

**Pekerjaan** : Pedagang

**PxL Garapan** : 15x7

M.Firdoos : Apa alasan kamu memanfaatkan tanggul irigasi mas?

Slamet Riyanto : karena saya pedagang pisang, pepaya maka saya juga tertarik untuk menanam sendiri tetapi saya tidak punya lahan selain tanggul.

M.Firdoos : Kenapa kamu tertarik untuk memanfaatkan tanggul irigasi?


Slamet Riyanto : karena pas sebelah dengan rumah saya jadi saya ingin sekali merawat.

M.Firdoos : Apakah kamu tau dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi?

Slamet Riyanto : tidak tau mas.. selama ini belum ada dampak yang saya rasakan.

M.Firdoos : Menurut kamu hukum menggunakan tanggul irigasi bagaimana?

Slamet Riyanto : Kalau menurut saya mungkin boleh ya mas asal jangan merugikan masyarakat.



## 12. Tanggal Wawancara 9 Juni 2022

**Nama** : Wagiman

**Usia** : 54 tahun

**Pekerjaan** : pedagang

**PxL Garapan** : 24x4

M.Firdoos : Apa alasan bapak memanfaatkan tanggul irigasi?

Wagiman : karena tanah tanggul tersebut bagus sekali untuk saya gunakan unyuk pertanian.

M.Firdoos : Kenapa bapak begitu ingin sekali menggarap tanggul irigasi?

Wagiman : saya tidak punya lahan selain tanggul mas.

M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak bagi jaringan irigasi?

Wagiman : Tau mas karena itu bisa menyebabkan banjir

M.Firdoos : Menurut kamu hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Wagiman : kalau hukum islamnya saya tidak tahu mas terhadap hal tersebut

### 13. Tanggal Wawancara 9 Juni 2022

**Nama** : Ngaridan

**Usia** : 70 Tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PxL Garapan** : 10x4

M.Firdoos : Apa alasan bapak memanfaatkan tanggul irigasi?

Ngaridan : karena ikut ikutan teman mas.. seperti yang lain.

M.Firdoos : apa saja yang ditanam dilahan tanggul irigasi bapak?

Ngaridan : saya menanam kacang panjang, jagung, ketela mas.

M.Firdoos : apakah tahu dampak dari memanfaatkan tanggul irigasi?

Ngaridan : tidak tau mas.

M.Firdoos : Mengapa bapak ingin sekali menggarapnya?

Ngaridan : karena ikut-ikutan mas.

M.Firdoos : Menurut bapak hukumnya bagaimana?

Ngaridan : ya boleh-boleh saja si mungkin mas.

#### 14. Tanggal Wawancara 9 Juni 2022

**Nama** : Sugianto

**Usia** : 40 Tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PxL Garapan** : 30x20

M.Firdoos : Apa alasan mas memanfaatkan tanggul irigasi?

Sugianto : karena menjadikan saya bisa menanam jagung mas dengan adanya tanggul.

M.Firdoos : Kenapa harus ditanggul mas untuk tanam jagung?

Sugianto : karena kalau ditanggul lebih mudah membawa hasil panen dan cara menyiramnya.

M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak memanfaatkan tanggul irigasi?

Sugianto : Tidak tahu mas tentang itu.

M.Firdoos : Menurut mas apa hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Sugianto : Ga paham mas , karena selama ini belum ada yang kasih tahu

## 15. Tanggal Wawancara 9 Juni 2022

**Nama** : Sujiyah

**Usia** : 55 Tahun

**Pekerjaan** : Petani

**PxL Garapan** : 200x20

M.Firdoos : Apa alasan ibu memanfaatkan tanggul irigasi?

Sujiyah : karena menjadikan saya bisa menanam ketela dan padi mas dengan adanya tanggul.

M.Firdoos : Kenapa harus ditanggul ibu untuk tanam ketela?

Sujiyah : karena kalau ditanggul lebih mudah membawa hasil panen dan cara menyiramnya dan juga luas lahannya.

M.Firdoos : Apakah kamu tahu dampak memanfaatkan tanggul irigasi?


Sujiyah : Tidak tahu mas tentang itu.

M.Firdoos : Menurut mas apa hukum memanfaatkan tanggul irigasi bagaimana?

Sujiyah : ya saya tidak tahu mas yang intinya saya butuh tanggul tersebut.

## Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan

### 1. Penggarap Tanah Tanggul Irigasi














## 2. Tanah Tanggul Irigasi









وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جندول أحمد ياني رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤-٠٢٨ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان. ٢٢ / Bhs / UPT . ٠٠٤ / PP . ١٨٧ / ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : محمد فردوس

القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع  
مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

(مقبول)

٥٦

١٠٠

٢٤ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،





**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6691/2019

This is to certify that :

Name : MOHAMAD FIRDOOS  
Student Number : 1717301120  
Study Program : HES



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 60.66      GRADE: FAIR



ValidationCode

Purwokerto, December 19th, 2019  
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.  
NIP: 19700617 200112 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Mohamad Firdoos  
NIM : 1717301120  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telaha mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021





# SERTIFIKAT

Nomor: 654/K.L.PPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MOHAMAD FIRDOOS  
NIM : 1717301120  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 85 (A-).

Purwokerto, 13 November 2020



H. Ansoni, M.Ag.  
Ketua LPPM,  
No. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MOHAMAD FIRDOOS**  
**1717301120**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	84
2. Tartil	80
3. Kitabah	85
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-G1-2018-141

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Telp. 0281-435624, Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/5292/VI/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**MOHAMAD FIRDOOS**

NIM: 1717301120

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 22 Oktober 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	78 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 06 Juni 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Eslar Hardovano, S.Si, M.Sc.**  
NIP. 19601215 200501 1 003

### **Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohamad Firdoos  
Usia : 23 Tahun  
TTL : Cilacap, 22 Oktober 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kalijeruk Rt 04 Rw 03 Kecamatan Kawunganten,  
Kabupaten Cilacap  
No. HP : 081390162609


#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SMA VIP AL-HUDA KEBUMEN (2014-2017)
2. SMP VIP AL-HUDA KEBUMEN (2011-2014)
3. MI AL-MUAWANAH KALIJERUK (2005-2011)

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pramuka
2. Osis

Purwokerto, 10 Juni 2022



**Mohamad Firdoos**  
NIM. 1717301120